



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Bagus Kara;
2. Tempat lahir : Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, SH., MH., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Hasanuddin, S.H., MHD Alpi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 845/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA BAGAS KARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanamaan, sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan,
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
3. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa YOGA BAGAS KARA ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa YOGA BAGAS KARA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG bersama dengan tim Polres Batu Bara kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA yang duduk-duduk dildalam rumahnya yang terletak di di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Kemudian saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket sisa pakai narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis



shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral yang ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa YOGA BAGAS KARA, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA bahwa shabu tersebut baru dibelinya dari laki-laki yang bernama Marga Barus sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa YOGA BAGAS KARA beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 233 / 10099 / 2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DANNY LIN HASUDUNGAN H, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat Brutto 0,3839(nol koma tiga delapan tiga sembilan) gram, berat Netto 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram. yang disita dari Terdakwa YOGA BAGAS KARA.

- Bahwa Terdakwa YOGA BAGAS KARA mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS74EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto Awal 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram.

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa YOGA BAGAS KARA diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOGA BAGAS KARA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YOGA BAGAS KARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU Kedua :

Bahwa Terdakwa YOGA BAGAS KARA ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa YOGA BAGAS KARA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG bersama dengan tim Polres Batu Bara kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA yang duduk-duduk didalam rumahnya yang terletak di di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Kemudian saksi RUDI RACHA SIWI dan saksi MUHAMMAD AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket sisa pakai narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral yang ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa YOGA BAGAS KARA, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YOGA BAGAS KARA bahwa shabu dan alat-alat tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sesaat sebelum Terdakwa tertangkap. Bahwa shabu tersebut baru dibelinya dari laki-laki yang bernama Marga Barus sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa YOGA BAGAS KARA beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 233 / 10099 / 2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DANNY LIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN H, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat Brutto 0,3839(nol koma tiga delapan tiga sembilan) gram, berat Netto 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram. yang disita dari Terdakwa YOGA BAGAS KARA.

- Bahwa Terdakwa YOGA BAGAS KARA mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS74EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto Awal 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram.

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa YOGA BAGAS KARA diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOGA BAGAS KARA sebagai penyalahguna Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YOGA BAGAS KARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Racha Siwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Agung, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Agung, S.H., mendapat informasi dari masyarakat Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, bahwa ada seorang yang bernama Yoga Bagas Kara sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Agung, S.H., melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika Sabu;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Nia, di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Marga Barus;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Agung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Racha Siwi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Racha Siwi mendapat informasi dari masyarakat Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, bahwa ada seorang yang bernama Yoga Bagus Kara sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu lalu Saksi bersama dengan Saksi Rudi Racha Siwi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika Sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Nia, di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Marga Barus;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.15 WIB, teman Terdakwa bernama Marga Barus berjumpa dengan Terdakwa



dirumah Terdakwa di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, yang mana ketika itu Marga Barus berkata kepada Terdakwa “duit abang Cuma 20 ribu ga” lalu Terdakwa menjawab “mau diapain bang” lalu Barus menjawab “belanja bisa” dan Terdakwa mengatakan “kalau ku belanjakan 20 ribu bisa bang” kemudian Marga Barus memberikan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli Narkotika Sabu tersebut di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sedangkan Marga Barus menunggu di rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tersebut, Terdakwa berjumpa dengan penjual Narkotika Sabu yang bernama Nia, lalu Terdakwa membeli Narkotika Sabu seharga Rp.20.000,00 dan Nia memberikan 1 (satu) paket Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah, bahwa teman Terdakwa yang bernama Marga Barus tersebut tidak ada dirumah Terdakwa, lalu karena Marga Barus tidak ada, maka sebagian Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar tidur rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 WIB yaitu sesaat setelah Terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa tidur-tiduran didalam kamar tidur Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan didalam kamar tidur Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Nia, di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Marga Barus;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / penimbangan Nomor : 233 / 10099 / 2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DANNY LIN HASUDUNGAN H, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat Brutto 0,3839(nol koma tiga delapan tiga sembilan) gram, berat Netto 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram. yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS74EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto Awal 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa yang mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.15 WIB, teman Terdakwa bernama Marga Barus berjumpa dengan Terdakwa dirumah Terdakwa di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, yang mana ketika itu Marga Barus berkata kepada Terdakwa "duit abang Cuma 20 ribu ga" lalu Terdakwa menjawab "mau diapain bang" lalu Barus menjawab "belanja bisa" dan Terdakwa mengatakan "kalau ku belanjakan 20 ribu bisa bang" kemudian Marga Barus memberikan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli Narkotika Sabu tersebut di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sedangkan Marga Barus menunggu di rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tersebut, Terdakwa berjumpa dengan penjual Narkotika Sabu yang bernama Nia, lalu Terdakwa membeli Narkotika Sabu seharga Rp.20.000,00 dan Nia memberikan 1 (satu) paket Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah, bahwa teman Terdakwa yang bernama Marga Barus tersebut tidak ada dirumah Terdakwa, lalu karena Marga Barus tidak ada, maka sebagian Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar tidur rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 WIB yaitu sesaat setelah Terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa tidur-tiduran didalam kamar tidur Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan didalam kamar tidur Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;



- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Nia, di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Marga Barus;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang



dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yoga Bagas Kara** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Nia, di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Marga Barus;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.15 WIB, teman Terdakwa bernama Marga Barus berjumpa dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, yang mana ketika itu Marga Barus berkata kepada Terdakwa "duit abang Cuma 20 ribu ga" lalu Terdakwa menjawab "mau diapain bang" lalu Barus menjawab "belanja bisa" dan Terdakwa mengatakan "kalau ku belanjakan 20 ribu bisa bang" kemudian Marga Barus memberikan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli Narkotika Sabu tersebut di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sedangkan Marga Barus menunggu di rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di Gang Krakatau Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tersebut, Terdakwa berjumpa dengan penjual Narkotika Sabu yang bernama Nia, lalu Terdakwa membeli Narkotika Sabu seharga Rp.20.000,00 dan Nia memberikan 1 (satu) paket Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah, bahwa teman Terdakwa yang bernama Marga Barus tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, lalu karena Marga Barus tidak ada, maka sebagian Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar tidur

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Kis



rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 WIB yaitu sesaat setelah Terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa tidur-tiduran didalam kamar tidur Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan didalam kamar tidur Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Sabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita acara taksiran / penimbangan Nomor : 233 / 10099 / 2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DANNY LIN HASUDUNGAN H, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat Brutto 0,3839 (nol koma tiga delapan tiga sembilan) gram, berat Netto 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram. yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS74EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto Awal 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa yang mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Bagus Kara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Sabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.